

ALASAN PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM PELAKSANAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022-2023

Indah Amin Rohmana¹, Syamsuddin², Baehaqi³

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta

¹indahaminr@gmail.com

²syamsuddin63.ms@gmail.com

³baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id

Abstract: *The research results of the reasons for the transition of the nasab guardian to the judge's guardian at the KUA Nguter Kec. are as follows 1) There is no nasab guardian 2) Wali Nasabnya Adhal 3) The Nasab Wali has no news anymore. 4) The Nasab Wali is Non-Muslim. The procedure for transferring the nasab guardian to the judge's guardian at the KUA Nguter Kecamatan as follows 1) Make a letter to RT / RW 2) Take care of the local KUA letter. 3) Fill out forms N1, N2, N3 and N4 4) Collect the marriage certificate of both parents. 5) Collect personal data of both bride and groom. 6) Submit a divorce certificate for catin widower / widow. 7) Collect 3x4 and 4x6 blue bacground photos. 8) Collect photocopies of witness ID cards. 9) Fill in the letter of ugeran wali hakim. 10) If the guardian is reluctant to marry the catin, attach a letter of application for the determination of wali adhal from the religious court*

Keywords: Reasons for the Transfer of Wali Nasab to Wali Hakim

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama adalah suatu lembaga yang berwewenang untuk melaksanakan tugas-tugas negara yang telah tersusun oleh Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama menjadi upaya dalam peningkatan pengembangan dan pembinaan keagaman di wilayah kecamatan. Dengan keberadaan Kantor Urusan Agama menempati posisi yang fundamental dalam mencapai tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pernikahan.¹

Adapun tugas dari Kantor Urusan Agama menjadi asumsi bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan secara penuh bagi masyarakat umum dengan mengintensifkan kinerja Pegawai Pencatat nikah dan memanifestasikan di bidang keilmuan dan keagamaan yang berkesinambungan dengan Pernikahan. Peraturan yang berkaitan dengan tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sudah diatur dalam pasal 3 ayat (1) peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 yang isinya pelaksana tugas dan melaksanakan fungsi Kantor Urusan Agama dengan melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan (UU No 34 tahun 2016).

¹ Nuhrison M. Nuh et. al,(2007), *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Departemen Agama RI).

Penghulu merupakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diberi amanah, tanggungjawab, serta wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau Pejabat yang sudah ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Penghulu bertugas melaksanakan pemeriksaan berkas dalam persyaratan nikah, sebagai pencatat nikah/rujuk, pengawasan, dan kegiatan kepenghuluan.²

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat mulia dan dijunjung tinggi dalam hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, karena membentuk keluarga bahagia dan kekal sehingga bisa mendapatkan keturunan dalam keluarga. Dalam syariat Islam telah dinyatakan dengan jelas bahwa setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan di dunia ini. Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami isteri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Adapun firman Allah SWT yang menyatakan demikian yaitu terdapat dalam surat Al Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوَجِينَ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"

Dari Ayat diatas, Abdurrahman I Doi. dalam bukunya Perkawinan Dalam Syariat Islam, menjelaskan tujuan dari pernikahan adalah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar, cara untuk memperoleh keturunan yang sah, mendukung fungsi sosial, mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok, jalan menuju ketakwaan dan merupakan suatu bentuk ibadah.³

Adapun salah satu unsur yang terkait dengan aturan pelaksanaan pernikahan dalam islam yakni keberadaan wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan catin perempuan pada saat menikah.⁴ Hukum perwalian dalam pernikahan merupakan suatu yang sangat penting. Pentingnya hal tersebut dikarenakan ada tuntutan syara" untuk memenuhinya. Segala macam aturan tentang perwalian telah digariskan dalam alquran dan hadis, serta pendapat para ulama.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan adanya wali. Wali dalam pernikahan terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Adapun urutan wali nasab adalah sebagai berikut :

1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki kandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.

² Yusuf Wibisono (2020), "Revitalisasi Peran Strategis Penghulu Dalam Pelayanan Keagamaan Masyarakat Dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama", *Jurnal Al- Mabsud*, (Ngawi) Vol. 14 Nomor 2Summa, Muhammad Amin (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada.

³ Abdurrahman I, Doi. (1994). *Shari'ah The Islamic Law, Terjemah Basri iba Asghori, Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta..

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani. (2013). *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: RajawaliPers.

7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman).
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
11. Anak laki-laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekandung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Selain hukum Islam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur tentang wali dalam pernikahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perwalian dalam pernikahan dijelaskan dalam pasal 50 ayat (1) yang berisi; Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim menyebutkan dalam pasal 2 ayat (1) sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain :

1. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak.
2. Wali nasabnya tidak memenuhi syara.
3. Wali nasabnya mafqud.
4. Wali nasabnya berhalangan hadir.
5. Wali nasabnya adhal (Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987).

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menjelaskan wali dalam pernikahan dalam pasal 18 ayat (4); Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, walinya tidak memenuhi syarat, berhalangan dan adhal (Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007).

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh tentang mekanisme perpindahan wali nasab kepada wali hakim dalam suatu karya ilmiah/ skripsi dengan judul “Alasan Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan Perspektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2023.”

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai Alasan Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan Pada Tahun 2022-2023 Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

Dalam penelitian ini peneliti akan berusaha mengamati peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian, kemudian digambarkan sebagaimana adanya, dalam

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam hal ini peneliti akan berusaha menggambarkan tentang Alasan Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dikantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022- 2023.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah diskriptif kualitatif karena penelitian dalam hal ini akan memberikan penjelasan yaitu dengan menggambarkan gejala dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek dalam penelitian saya kali ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, dan calon pengantin. Dalam penelitian ini tidak lagi melihat jumlah informan, melainkan menekankan kepada pengumpulan informasi. Dengan ini bahwa data-data harus benar-benar sadar akan masalah tersebut, dapat dipercaya sebagai sumber informasi yang tepat akurat dalam hal ini adalah Staff KUA.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru. Di karenakan popularitasnya belum lama, dinamakan metode *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat *postpositivism*.

Metode ini di sebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan di sebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.⁵

Adapun untuk mengumpulkan data di lapangan, peneliti menggunakan beberapa Teknik, diantaranya sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara

2. Observasi

3. Dokumentasi

d. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke tempat penelitian, selama peneliti melakukan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Dalam jurnal ini penulis menggunakan proses analisis data interaktif merupakan proses siklus dan interaktif. Kegiatan keempatnya berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan ini baru berhenti saat penulisan akhir penelitian telah siap dikerjakan.⁶ Adapun Pemaparan Model Interaktif Sebagai berikut :

1. Tahap Pengumpulan Data

2. Tahap Reduksi Data

3. Display Data/Penyajian Data

⁵ Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Elfabeta.

⁶ Muhammad Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

HASIL PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan pembinaan rumah tangga tingkat pertama untuk membangun rumah sakinhah mawadah dan diridhoi Allah SWT. Selain itu, perkawinan merupakan prinsip dasar kehidupan bermasyarakat. Suatu perkawinan dianggap sah bila dilaksanakan sesuai dengan syarat dan aturan agama.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *wa rahmah*.⁷ *Sakinah* Yaitu sebuah rumah tangga yang hubungan antara kedua pasangan dalam keadaan tenang dan tentram. *Mawaddah* adalah tumbuhnya rasa cinta yang mengalir dalam diri manusia tanpa ada rasa ingin mendekatkan dirinya dari sifat keburukan. *Rahmah* adalah timbulnya rasa kasih sayang yang tiada hentinya daripasangan suami istri walaupun telah mengalami rintangan kehidupan.⁸

Wali merupakan sebuah perantara bagi seseorang untuk bertindak mewakilkan sesuatu hal dalam bidang hukum. Wali dalam pernikahan yaitu seseorang yang dapat bertindak untuk menikahkan seorang wanita dalam menjalankan pernikahan. Dalam Pasal 19 KHI, wali nikah dalam perkawinan adalah salah satu rukunnya pernikahan yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan.⁹

Dalam perkawinan, wali adalah orang yang berdiri diatas keluarga mempelai wanita dalam perkawinan. Wali yang berhak bertindak atas nama mempelai wanita dalam perkawinan adalah wali nasab. Apabila wali keluarga tidak hadir dan tidak mau melangsungkan perkawinan, maka wali tersebut digantikan oleh wali hakim. Wali hakim dalam perkawinan hanya dapat digunakan dalam keadaan tertentu yang diperbolehkan oleh hukum agama. Kinerja KUA Kecamatan Nguter dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, KUA Kecamatan Nguter kewajibannya dalam melayani masyarakat telah menganut hukum islam dan hukum positif. Walau KUA tugas dan fungsi mencakup pencatat Nikah, kemasjidan, perwakafan, serta pembinaan syariah sesuai dengan ketetapan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, namun KUA lebih berwenang menikahkan di wilayah kecamatan.

Faktor yang melatar belakangi penyebab dari pernikahan menggunakan wali hakim di KUA Nguter diantaranya wali nasabnya tidak ada, wali enggan untuk menikahkan anaknya, wali nasab sudah habis, anak diluar nikah, wali tidak tahu keberadaannya. Wali nasabnya tidak ada, yang dimaksud disini adalah wali nasab dari calon pengantin wanita yang sama sekali tidak mempunyai wali nasab yang berhak. Baik wali nasab nya sudah meninggal maupun tidak ada garis keturunan dari ayah calon pengantin wanita. Wali adhal dimana seorang wali nasab tidak mau menikahkan anaknya atau wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar. Menggunakan wali hakim saat pernikahan dari calon

⁷ Aulia Muthiah, (2017), *Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru,)

⁸ Adib Machrus dkk, (2017) *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI).

⁹ H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. (2017), *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia).

mempelai wanita tidak ada atau sudah meninggal dunia dan tidak ada garis keturunan dari ayahnya. Kemudian wali hakim itu Kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita tidak memiliki wali nikah.

Prosedur pernikahan itu yang pertama membuat surat pengantar nikah dari RT/RW yang kemudian diserahkan kepada kelurahan dengan melengkapi fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah, kemudian jika calon mempelai ini berstatus janda ataupun duda maka mereka harus mencantumkan Akta Cerai hidup/mati, setelah itu pengajuan model Surat Pengantar Nikah (NA) yang dibantu dengan Pembinaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Dalam pembuatan Surat Pengantar Nikah (NA), Surat Keterangan untuk Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul (N2), Surat Persetujuan Mempelai (N3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), Surat Izin Orang Tua (N5), Surat Keterangan Kematian (N6) dan Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7) mengisi data diri calon mempelai dan orang tua lalu surat numpang menikah, yang ditanda tangani oleh kepala desa/kelurahan setempat dan di cap stempel yang kemudian Surat Pengantar Nikah (NA) itu dibawa dan ditunjukan di KUA untuk melakukan pendaftaran nikah.

Cara membuktikan kebenaran alasan calon pengantin menikah dengan wali hakim Catin menikah dengan wali hakim dilakukan dengan melampirkan surat keterangan permohonan wali hakim semisal calon pengantin telah tidak memiliki wali nasab atau tidak memenuhi syarat menjadi wali. Dan juga, apabila wali yang enggan menikahkan catin maka dilakukan dengan melampirkan surat permohonan putusan wali *adhal* dari Pengadilan Agama. Sebab tanpa adanya surat tersebut wali hakim selaku Kepala KUA tidak dapat bertindak untuk menikahkan, Sebagaimana halnya, pihak KUA membuktikan kebenaran catin menikah dengan wali hakim dilihat dari surat keterangan yang telah dibuat oleh orang yang berhak/berwenang. Artinya, PPN melihat dari kebenaran formal saja.

Wali dalam pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi calon mempelai ketika pemeriksaan nikah. Kehadiran wali nikah sebagai penentuan wali dalam jalannya suatu pernikahan. Pernikahan tanpa adanya wali nikah, maka pernikahan dianggap belum sempurna sebab wali sebagian dari rukun pernikahan. Keberadaan wali menjadi pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi pencatatan nikah. Maka diharapkan sebelum melakukan rencana pernikahan calon mempelai dinyatakan sudah matang dan bersungguh-sungguh atas ridha Allah SWT. Namaun, tanpa disadari penentuan wali nikah perlu diperhatikan bagi seseorang yang ingin menikah.

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi bapak, kakeknya, bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu sebapak dengan mempelai, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak aja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya, hakim.

Dalam pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim maupun wali nasab tergantung dengan surat yang diserahkan oleh calon pengantin. Terkait dengan siapa yang lebih tahu pelaksana perkawinan dilakukan penghulu/Kepala KUA itu tergantung pada kasusnya. Jika catin tidak ada masalah tentang wali, maka dia sudah lebih mengetahui bahwa dia menikah dengan penghulu. Berbeda dengan nikah menggunakan wali hakim, PPN lebih

mengetahui catin nikah dengan wali hakim dilihat dari sebab wali. Namun kejadian itu tidak dapat dipastikan, terkadang catin sudah lebih tahu Barangkali catin mengetahui dari kerabat/tetangganya. Oleh karena itu, apabila seorang wanita telah menghadapi berbagai permasalahan terhadap perwalian maka, pihak KUA memberikan masukan dan saran dalam bidang keagamaan.

Menurut hukum islam pernikahan itu sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Yang menjadi syarat pernikahan adalah adanya kata sepakat diantara pihak-pihaknya baik calon suami isteri sudah baliq, atau dewasa dan tidak ada hubungan/ halangan yang dapat merintangi perkwaninannya. Yang menjadi rukun pernikahan adalah adanya calon suami isteri, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi dan adanya ijab qabul. Jadi wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan.

Dalam proses pernikahan menggunakan wali hakim ini tergantung dari konteks permasalahannya jika permasalahannya adalah anak diluar nikah, habisnya wali nasab atau wali nasab nya ada namun tidak diketahui keberadaannya cukup dengan menggunakan blangko ugeran wali hakim yang sudah disiapkan oleh KUA. Yang diketahui oleh kepala desa setempet dan kepala KUA , tapi jika wali nasabnya ada tapi walinya mogok atau enggan untuk menikahkan atau tidak mau menjadi wali saat nikah maka calon pengantin mendaftar nikah di KUA ditolak kemudian dikasih bukti penolakan yang kemudian dibawa ke pengadilan agama untuk mengikuti sidang. Setelah hasil sidang keluar baru kembali ke KUA untuk daftar kembali dengan wali hakim.

Di KUA Kecamatan Nguter ini mbak ada pedoman mengenai tata tertib wali nikah menggunakan wali hakim: Surat pengantar dari RT/RW dibawa ke kelurahan setempat, Surat pengantar/rekomendasi nikah dari KUA setempat, Formulir N-1,N-2,N-3,N-4 dari kantor desa setempat, Fotocopy akta nikah orang tua, Fotocopy kedua calon pengantin mulai dari akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ijazah dan sebagainya, Menyerahkan akta cerai apabila calon pengantin berstatus duda/janda, Mengumpulkan foto ukuran 2x3 sejumlah 4 lembar dan foto ukuran 4x6 sejumlah 2 lembar dengan background biru, Fotocopy saksi, Surat keterangan permohonan wali hakim dari kelurahan, Apabila wali nasab telah enggan menikahkan calon pengantin, maka dilakukan dengan melampirkan surat permohonan penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama.

Pernikahan dengan menggunakan wali hakim yang disebabkan karena wali adhal/mogok itu dengan menggunakan surat dari pengadilan agama lalu membuat surat ugeran dari KUA. Jika karena kehabisan nasab atau anak diluar nikah cukup dengan menggunakan surat ugeran itu saja.Dari penjelasan diatas bahwasanya pengangkatan wali hakim sebagai wali nikah di KUA Kecamatan Nguter dikarenakan tidak memiliki wali nasab, wali nasab berbeda agama, wali nasabnya susah dicari keberadaannya, walinya mewakilkan kepada wali hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I, Doi. (1994). *Shari'ah The Islamic Law, Terjemah Basri iba Asghori, Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adib Machrus dkk, (2017) *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI).
- Aulia Muthiah, (2017), *Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru,)
- H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. (2017), *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Muhammad Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nuhrison M. Nuh et. al,(2007), *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Departemen Agama RI).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Elfabeta.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2013). *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: RajawaliPers.
- Yusuf Wibisono (2020), “Revitalisasi Peran Strategis Penghulu Dalam Pelayanan Keagamaan Masyarakat Dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama”, *Jurnal Al-Mabsud*, (Ngawi) Vol. 14 Nomor 2Summa, Muhammad Amin (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada.